



SALINAN

P U T U S A N

Nomor: 0033/Pdt.G/2016/PA.Blcn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Pengadilan Agama Batulicin menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai: "**Pemohon**"

M E L A W A N

TERMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah, sebagai: "**Termohon**"

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Januari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin Nomor: 0033/Pdt.G/2016/PA.Blcn mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2000, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tanggal 05 April 2000;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat di kediaman di orang tua Termohon dan selanjutnya tinggal di rumah bersama sebagaimana alamat dari Termohon di atas sebagai tempat kediaman bersama terakhir;;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK, umur 13 tahun, sekarang ikut Termohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2015 keadaan rumah tangga Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain:
 - a. Bahwa Termohon lalai dalam menjalankan kewajiban sebagai isteri dalam hal mengurus rumah tangga sehari-hari, sehingga untuk mencuci baju, memasak, dan membersihkan rumah, Pemohon sendirilah yang harus mengerjakannya, padahal Pemohon sudah sibuk dengan pekerjaan Pemohon, dan Pemohon sudah menasehati Termohon namun tidak berhasil;
 - b. Bahwa Termohon bersikap boros tanpa sepengetahuan Pemohon misalnya membelanjakan harta diluar keperluan;
 6. Bahwa Puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Desember 2015, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah 1 bulan, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
 7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi;
 8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
 9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun untuk itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini oleh Hakim sudah dianggap cukup untuk kemudian dijatuhkan putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun untuk itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa ketidak hadiran Pemohon tanpa alasan yang sah adalah sebagai bentuk ketidak sungguh-sungguhan Pemohon untuk mempertahankan haknya;

Menimbang, bahwa salah satu asas Pengadilan yang harus dipegang teguh oleh Majelis Hakim adalah asas sederhana, cepat dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon patut untuk digugurkan tanpa mengurangi haknya untuk mengajukan permohonan lagi, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg. jo. Pasal 77 Rv.;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan pertama dan kedua Undang undang nomor 7 tahun 1989 tersebut, maka biaya perkara ini dibebankan kepada kedua Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Meyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 831000,- (delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Jumadilakhir 1437 Hijriyah oleh kami Drs. PARHANUDDIN. sebagai Ketua Majelis, NURUL HIDAYATIT DINIYATI, S.Ag dan KHALISHATUN NISA, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota majelis tersebut dan TARMUJI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. PARHANUDDIN.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

NURUL HIDAYATIT DINIYATI, S.Ag. KHALISHATUN NISA, S.H.I., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

TARMUJI, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1 Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-	Salinan yang sama bunyinya,
2 Biaya Proses	: Rp 50.000,-	Batulicin, 10 Maret 2016
3 Biaya Panggilan	: Rp 740.000,-	PANITERA
4 Biaya Redaksi	: Rp 5.000,-	
5 Biaya Materai	: Rp 6.000,-	
Jumlah	: Rp 831.000,-	Drs. H. ALMUNA.